



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HODIAH, bertempat di jalan Kampung Pasir Buah, Desa Sukamakmur, Kelurahan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI MUHAMAD HADI. S.H., JAMALLUDIN, S.H., RONI SIANTURI, S.H., GUNAWAN. S.H., sebagai Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE SATRIA, yang berkendudukan di Jalan Amarta-Lamaran, Kelurahan Pelumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/06/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk., Unit Karawang Kulon, yang berkendudukan di Jalan Kertabumi Nomor 7, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41311, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRI ANGGARA, GUNALAN (Legal Officer Kantor Wilayah Jakarta 2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, OKA MAHENDRA (Kaunit Unit Karawang Kulon PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang), ANGGI JULIAN (Mantri Unit Karawang Kulon PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1312/KC-XIV/ADK/04/2022, tertanggal 08 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Nomor Register 55/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Penggugat menerima pinjaman uang dari:
 - 1.a. Tergugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1.b. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., Unit Karawang Kulon;
2. Bahwa atas pinjaman tersebut diatas Penggugat mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 740/2012, luas tanah. 44M2, berdasarkan surat ukur Nomor. 10.06.03.04.01176/1997, atas Nama Hodiah, tertanggal 27 Maret 1997, yang berlokasi di Kampung Pasir Buah, Desa Sukamakmur, RT. 08, Rw. 03, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat sisa melaksanakan kewajibannya nilai sebesar Rp70.866.062 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ratus enam puluh dua rupiah), setelah sisa hutang kepada Tergugat, sehingga Tergugat menawarkan Program Rekstrukturisasi yang diawal membayar sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk program Rekstrukturisasi selama 1 tahun, yang terhitung mulai tanggal 30 November 2020 sampai 30 November 2021;
4. Bahwa setelah selesainya dalam program rekstrukturisasi maka terhitung hutang Penggugat kepada Tergugat database menjadi sebagai berikut:
 - 4.a. Kepada Penggugat pokok perbulan sebesar Rp590.551 bunga perbulan atau sebesar Rp850.393 sehingga total angsuran bunga dan pokok sebesar Rp1.440.944 (satu juta empat ratus empat puluh);
5. Bahwa Penggugat telah berhasil menunaikan kewajiban membayar hutang kepada Tergugat yakni dari bulan Desember 2001 sampai Februari 2022, sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat;
 - 4.a. Tergugat sebesar pokok sebesar Rp69.777.276.00 bunga berjalan sebesar Rp23.314.887.00 total seluruh kepada Tergugat sebesar Rp93.092.163.00;
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat mengajukan permohonan kebijakan pelunasan sisa pokok kepada Tergugat, dari sejumlah tersebut sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi pokok persoalan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Karawang, Tergugat belum memberikan keterangan atau jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022, mala justru sebaliknya Tergugat 17 Maret 2022 telah mengeluarkan tagihan kepada Penggugat dengan total seluruhnya pokok dan bunga berjalan yang melonjak sebesar Rp93.092.163.00 (sembilan tiga juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang bunga berjalanya semakin membengkak, padahal Penggugat tidak pernah ada ketelatan dalam kewajibannya kepada Tergugat, sehingga sampai saat ini bulan maret 2022;

Berdasarkan dalil bukti sebagaimana tersebut diatas, patut kiranya apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang atau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi, dalam program restrukturisasi yang tagihan menjadi mambesar kepada Penggugat, serta selanjutnya menyatakan Penggugat memohon untuk dasar permohonan hanya pokoknya tanda adanya bunga berjalan yang membesar dalam database Tergugat, dengan total pengajuan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Memohon kepada yang Mulia Majelis Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk menentukan persidangan yang ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili dengan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat telah dirugikan munculnya bunga berjalan dalam program restrukturisasi sebesar Rp23.314.887.00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan total hutangnya pada database sebesar Rp93.092.163.00 (sembilan tiga juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan Penggugat sanggup hanya membayar sisa hutang pokoknya tanpa adanya bunga berjalan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), secara bertahap selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Subsida;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Selo Tantular, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. B a h w a : Causa prima dalam Gugatan Penggugat ini adalah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan salah satu pihak (dalam perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian sehingga terjadi kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan;
2. B a h w a : Salah satu unsur dalam wanprestasi adalah kedua belah pihak menetapkan prestasi dan kontra prestasi dalam sebuah perjanjian. Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



gugatan a quo. Gugatan yang demikian jelas tidak berdasarkan hukum;

3. **B a h w a** : Selain itu, dalam posita gugatan yang diuraikan Penggugat intinya adalah menganggap Tergugat melakukan “wanprestasi” dikarenakan tidak mau mengabulkan keinginan Penggugat untuk melunasi pinjaman sesuai permintaan Penggugat. Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (I) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond); (II) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (III) petitum tidak rinci; (IV) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh Majelis Hakim;

M A K A : Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- 1 **B a h w a** : apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat .
lain, Tergugat dengan ini mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
- 2 **B a h w a** : hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon .
dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara;
- 3 **B a h w a** : Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang .
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 4 **B a h w a** : Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang .
sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti-bukti. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum perdata yang telah terjadi dengan Penggugat (utang-piutang). Penggugat adalah debitur Tergugat sebagaimana diatur Surat Pengakuan Hutang Nomor:

1. PK1903TLC7/3730/03/2019 tanggal 19 Maret 2019;
2. SPPK Nomor: B.3730/04/2020 tanggal 30 April 2020;
3. SPPK Nomor: B.3730/09/2020 tanggal 29 September 2020;
4. SPPK Nomor: B.11/2021 tanggal 30 November 2021;

selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit;

5 B a h w a : Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut, telah diserahkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 01044/Sukamakmur tertera atas nama Hodiah, yang terletak di Kp Pasir Buah Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

6 B a h w a : Pada awal tahun 2020 seperti yang diketahui bersama, telah terjadi wabah Covid-19 yang mengakibatkan seluruh kegiatan usaha di Indonesia terdampak wabah tersebut termasuk kegiatan usaha Tergugat maupun Penggugat. Atas hal tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk mengadakan restrukturisasi kredit dikarenakan terdampak Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam:

1. SPPK Nomor: B.3730/04/2020 tanggal 30 April 2020;
2. SPPK Nomor: B.3730/09/2020 tanggal 29 September 2020;
3. SPPK Nomor: B.11/2021 tanggal 30 November 2021;

Dalam kesepakatan tersebut Penggugat telah diberikan relaksasi pembayaran angsuran antara lain:

1. Perpanjangan jangka waktu selama 120 bulan, terhitung mulai bulan 30 November 2021 sampai

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



dengan 30 November 2031;

2. Penurunan suku bunga kredit;
3. Penjadwalan pembayaran tunggakan bunga dan denda yang dapat dibayarkan secara prorata pada masa restrukturisasi kredit;

7 B a h w a : Penggugat yang bermaksud melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo kredit maka dapat dikatakan sebagai pelunasan maju. Sesuai ketentuan Perjanjian Kredit Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Apabila yang berhutang sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut yang berhutang berkewajiban membayar:

- Sisa pokok;
- Bunga berjalan;
- Denda/Pinalty (bila ada);
- Rekalkulasi bunga;

Berdasarkan catatan administrasi Tergugat sisa hutang Penggugat adalah sebagai berikut:

Pokok	:Rp67.523.733,
Bunga berjalan	:Rp 438.912,-
Bunga ditunda	: Rp13.110.087,-
Pinalty	: Rp10.204.716,- +
Total Pelunasan	: Rp91.277.448,-

(Sembilan puluh satu juta duaratus tujuh puluh tujuhribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

8 B a h w a : sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kredit yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilakukan dengan itikad baik. Tergugat dalam menyampaikan pelunasan telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut;

MAK A : Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat, dan tidak mempunyai dasar yuridis untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hodiah;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 321503180111019 atas nama kepala keluarga Hodiah;

Bukti P-3 : Fotokopi Usulan Restrukturisasi An. Hodiah;

Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01044 Desa Sukamakmur nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Hodiah;

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/Pemdes atas nama Jumadi Hadinata, tanggal 28 Maret 2022;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 475/48/Pemdes, tanggal 28 Maret 2022;

Bukti P-7 : Fotokopi Print out sisa pokok, bunga berjalan dan denda short name Hodiah sejumlah Rp93.092.163,00 (Sembilan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

Bukti P-8 : Fotokopi Permohonan Kebijakan Pelunasan Sisa Pokok, tanggal 18 Maret 2022;

Bukti P-9 : Fotokopi tanda bukti penyetoran nama Hodiah dan buku tabungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda T-8 dan T-9 berupa hasil dari print out komputer;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tanggal 19 Maret 2019;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/04/2020, tanggal 30 April 2020;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/09/2020, tanggal 29 September 2020;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 11/2021, tanggal 30 November 2021;
- Bukti T-5 : Fotokopi Kwitansi Pinjaman Rek. Pinjaman: 3730-01-010661-10-7 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 19 Maret 2019;
- Bukti T-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01044 Desa Sukamakmur nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Hodiah;
- Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima, yang menyerahkan Hodiah, Penerima Olivia/CS, tanggal 16 Maret 2018;
- Bukti T-8 : Print out dari Komputer Payoff Report Printing, atas nama Hodiah;
- Bukti T-9 : Print out dari Komputer Inquiry Bunga yang ditunda;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor: B. 1608-DIR/KSM/II/2019 perihal: Penegasan Penalti Bunga Kupedes, tanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat selain menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, juga mengajukan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Bahwa, *causa prima* dalam gugatan Penggugat ini adalah perbuatan wanprestasi dan salah satu unsur dalam wanprestasi adalah kedua belah pihak menetapkan prestasi dan kontra prestasi dalam sebuah perjanjian. Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari gugatan *a quo*, sehingga gugatan yang demikian jelas tidak berdasarkan hukum, selain itu dalam posita gugatan yang diuraikan Penggugat intinya adalah menganggap Tergugat melakukan “wanprestasi” dikarenakan tidak mau mengabulkan keinginan Penggugat untuk melunasi pinjaman sesuai permintaan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam gugatan yang telah diuraikan Penggugat, berdasarkan kerugian Penggugat derita tentang mengenai bunga dan denda yang tidak melekat pada perjanjiannya yang nominal begitu besar melebihi pada dasarnya tidak sesuai aturan dan peraturan B.I (BANK INDONESIA). Bahwa pada dalil mengenai tentang objek sengketa tanah yang dimaksud yang tidak tertuang dalam batas-batas dan luas dalam keterangan objek tanah pada anggunan yang dijamin karena Penggugat tidak mempunyai dasar salinan yang ada pada Tergugat, maka berdasarkan uraian hal tersebut diatas pada poin-poin gugatan Penggugat sangat jelas tindakan yang dilakukan Tergugat telah wanprestasi dalam dasar bukti yang ada pada Penggugat mengenai jumlah bunga dan denda yang tidak berdasarkan dalam perjanjian awal yang membebankan begitu besar jumlah nominalnya kepada Penggugat, hal tersebut dikategorikan wanprestasi dalam tindakan sebagai pelaku usaha, maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini untuk menerima atau mempertimbangkan dalam eksepsi lebih dahulu sebelum adanya putusan;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat atas dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, yang disebabkan karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang mendasari gugatan *a quo*, selain itu dalam posita gugatan yang diuraikan Penggugat intinya adalah menganggap Tergugat melakukan “wanprestasi” dikarenakan tidak mau mengabulkan keinginan Penggugat untuk melunasi pinjaman sesuai permintaan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim alasan demikian tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karena Penggugat telah merumuskan gugatannya dengan mencantumkan pokok gugat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat memberi pemahaman tentang hubungan hukum antara pihak itu sendiri, dan hubungan para pihak dengan kerugian yang diderita Penggugat yang bermuara pada *petitum* gugatan, hingga dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara ini, sedangkan benar atau tidaknya dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara dan baru dapat dibuktikan kebenarannya setelah melalui proses pembuktian, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat belum memberikan keterangan atau jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022, mala justru sebaliknya Tergugat 17 Maret 2022 telah mengeluarkan tagihan kepada Penggugat dengan total seluruhnya pokok dan bunga berjalan yang melonjak sejumlah Rp93.092.163.00 (sembilan tiga juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang bunga berjalanya semakin membengkak, padahal Penggugat tidak pernah ada ketelatan dalam kewajibannya kepada Tergugat, sehingga sampai saat ini bulan maret 2022. Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan serta menyatakan Penggugat telah dirugikan dengan munculnya bunga berjalan dalam program restrukturisasi dan

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya sanggup membayar sisa hutang pokok tanpa adanya bunga berjalan sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum (utang-piutang) yang tertuang dalam surat pegakuan hutang, yang mana untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01044 atas nama Hodiah, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan restrukturisasi kredit dikarenakan terdampak covid 19 dan dalam kesepakatan tersebut Penggugat telah diberikan relaksasi pembayaran oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat dan tidak mempunyai dasar yuridis, oleh karena itu Tergugat pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9, tanpa mengajukan Saksi-saksi, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-10, tanpa mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat dan apakah Tergugat pada tanggal 17 Maret 2022 telah mengeluarkan tagihan kepada Penggugat dengan total seluruhnya pokok dan bunga berjalan yang melonjak sejumlah Rp93.092.163.00 (sembilan tiga juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang bunga berjalanya semakin membengkak, padahal Penggugat tidak pernah ada ketelatan dalam kewajibannya kepada Tergugat, sehingga sampai saat ini bulan maret 2022, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab dalam proses persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda T-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1903TLC7/3730/03/2019 tanggal 19 Maret 2019, bahwa Penggugat ada

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman kepada Tergugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sirnabaya Karawang sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1903TLC7/3730/03/2019 tanggal 19 Maret 2019, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01044 terdaftar atas nama Hodiah (vide bukti surat P-4 dan T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi pinjaman bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat, sedangkan Penggugat berhak dan telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tersebut (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selain terikat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1903TLC7/3730/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tersebut, juga telah terjadi tiga kali kesepakatan yang isinya pada pokoknya pemberian restrukturisasi disebabkan usaha terdampak covid-19, yang dituangkan dalam surat pemberitahuan putusan kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/04/2020 yang pertama pada tanggal 30 April 2020, yang kedua dituangkan dalam surat pemberitahuan putusan kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan ketiga dituangkan dalam surat pemberitahuan putusan kupedes (SPPK) Nomor: B. 11/2021 pada tanggal 30 November 2021, dengan demikian memang benar Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1903TLC7/3730/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/04/2020, Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 3730/09/2020 dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor: B. 11/2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 perihal permohonan kebijakan pelunasan sisa pokok, tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan tunggakan pokok, bunga dan denda sejumlah

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp93.092.163,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah), hanya saja Penggugat mengajukan permohonan pengurangan bunga dan denda, sehingga Penggugat hanya membayar sisa hutangnya saja menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau mengikari dari perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya oleh karena tuntutan nya didasari oleh adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat selanjutnya patutlah tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 181 HIR, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dwi Widiyarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp 140.000,00
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kwg